

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan bentuk penegakan hukum.¹ Bentuk penegakan hukum tentu tidak terlepas dari jenis pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Adapun jenis pemidanaan yang berlaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 :²

1. Pidana Pokok terdiri dari : a) Pidana mati; b) Pidana penjara ;
c) Pidana kurungan; dan d) Pidana denda
2. Pidana Tambahan terdiri dari : a) Pencabutan hak-hak tertentu;
2) Perampasan barang-barang tertentu; dan 3) Pengumuman putusan hakim

Misalnya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan Pasal 18

¹ Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007, hlm. 1

² Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 19

ayat 1, merupakan salah satu ciri khusus undang-undang ini adalah pembayaran uang pengganti yang terdapat dalam sub b. dikategorikan sebagai pidana tambahan. Adapun tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah : Merampas harta hasil korupsi, Mengganti kerugian Negara.³

Pidana pembayaran uang pengganti, walaupun ada persamaan sifat dengan pidana denda yakni sama dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan si pembuat atau terpidana, namun substansinya sungguh berbeda. Perbedaan itu mengenai jumlah uang dalam pidana denda, tidaklah perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita maksudnya adalah kerugian negara. Akan tetapi, pada pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh si pembuat.⁴

Pidana pembayaran uang pengganti pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Instrumen ini kemudian diteruskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

³ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴ Lamintang, P.A.F, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cipta Aditya Bakti , Bandung, 1997, hlm. 72

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pidana pembayaran uang pengganti merupakan salah satu pidana tambahan dalam perkara korupsi selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵

Dalam penelitian skripsi ini diberikan contoh kasus tentang tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI dengan putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI, dalam kasus tindak pidana korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri IRMAN dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri SUGIHARTO. Dalam amar putusannya Pengadilan Tinggi DKI di samping menjatuhkan sanksi pidana kepada masing-masing terdakwa tetapi juga menjatuhkan sanksi tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa I IRMAN sebesar USD 300.000,- (tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat), USD 200.000,- (dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dikurangi dengan yang sudah dikembalikan kepada KPK

⁵ Pasal 18 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 jo. UU 20/2001, selain pidana pembayaran uang pengganti pidana tambahan lain selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP yang diatur dalam UU ini adalah: (a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana, atau barang yang menggantikan barang-barang tersebut; (b) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun; dan (c) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

sebesar USD. 300.000.- (tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap; dan Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa II SUGIHARTO sebesar USD.30.000,- (tiga puluh ribu Dolar Amerika Serikat), USD 400.000,- (empat ratus ribu Dolar Amerika Serikat , USD 20.000,- (dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dan Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta Rupiah).⁶

Walaupun sudah menjadi amar putusan yang dibayarkan oleh terpidana, namun kenyataan eksekusi pembayaran uang pengganti masih tersendat-sendat. Merujuk pada data Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tingkat penyelesaian uang pengganti hanya berkisar 31.38% dari keseluruhan uang pengganti yang diputus pengadilan.⁷ Di tahun 2015 misalnya, tunggakan pembayaran uang pengganti di seluruh Indonesia mencapai Rp.5 triliun.⁸ Jumlah ini semakin meningkat di tahun 2018, menjadi 8,15 triliun rupiah.⁹

Kenyataan, di lapangan ternyata tidak mudah pelaksanaan atau eksekusi putusan pidana pembayaran uang pengganti bahkan dapat

⁶ Cuplikan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

⁷ Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta, Solusi Publishing, 2010, hlm. 43.

⁸ Mungki Hadipratikto, *Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum NESTOR Universitas Tanjungpura. 2018, hlm. 36

⁹ Novia Chandra Dewi, *Uang Pengganti Kurang karena Koruptor Pilih Jalani hukuman Subsider*, ditulis berdasarkan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I Tahun 2018, diunduh dari website <http://www.detiknews.com>, diakses pada 19 Januari 2020

dikatakan mengalami ketersendatan. Tersendatnya eksekusi pembayaran uang pengganti terjadi karena berbagai sebab. Salah satunya karena minimnya aturan mengenai pembayaran uang pengganti. Sehingga menimbulkan kerancuan dan inkonsistensi pada implementasinya. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam satu pasal, yaitu Pasal 18, dengan poin-poin aturan yang hanya mencakup 3 (tiga) hal, yaitu : pertama, bagaimana menghitung besaran uang pengganti; kedua, kapan uang pengganti selambatnya dibayarkan; dan ketiga, bagaimana konsekuensinya jika uang pengganti tidak dibayar. Meski lebih mudah, bukan berarti penghitungan nilai uang pengganti berdasarkan besaran kerugian negara tidak beresiko. Resiko pertama adalah kemungkinan besaran yang tidak sama antara harta hasil korupsi dengan kerugian negara yang ditimbulkan.

Hal ini dapat terjadi mengingat sistem pembukuan keuangan yang digunakan Kejaksaan belum mengadopsi Sistem Akuntansi Instansi yang disusun oleh Kementerian Keuangan,¹⁰ sehingga jumlah uang pengganti yang dihitung oleh masing-masing institusi dapat saja berbeda.¹¹ Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : "TINJAUAN

¹⁰ Michael Barama, *Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011, hlm. 35

¹¹ Ibid.

HUKUM TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA UANG
PENGANTI OLEH HAKIM PADA PERKARA PIDANA KORUPSI
(Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 33/Pid.Sus-
TPK/2017/PT.DKI)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah :

1. Bagaimana implementasi pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI

Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI ?

2. Bagaimana mengatasi kendala dalam pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti khususnya tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang implementasi pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI;
2. Untuk memahami tentang mengatasi kendala dalam pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami tentang implementasi pembayaran uang pengganti oleh terpidana seperti

dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI dan mengatasikendala dalam pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti.

D. Landasan Teori

Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat

¹³ CST Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

¹⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.23.

umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁵

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁶

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul : "TINJAUAN HUKUM TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI OLEH HAKIM PADA PERKARA PIDANA KORUPSI (Putusan Pengadilan

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

¹⁶ Ibid., hlm. 95

Tinggi DKI Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI)", adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek

atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai penjatuhan subsidi piada uang pengganti.¹⁷

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹⁸ Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penjatuhan subsidi piada uang pengganti.

¹⁷ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

¹⁸ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm.24

3 . Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dengan menginventarisir bahan-bahan hukum yang akan digunakan antara lain ::

a. Bahan Hukum Primer

Bahan–bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini,

meliputi :¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah peran, tugas, dan kewenangan jurusita sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

¹⁹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h--lm. 141

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang

sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahanbahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi.²¹

5. Metode Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu data sekunder yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan teratur dan sistematis.²²

²⁰ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

²¹ Ibid.

²²Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014, hlm.3.